



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 269/PL.01.9-BA/1503/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 530 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 531 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN  
DAERAH PEMILIHAN : SAROLANGUN 1  
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	PATIMAH, S.Pd., M.Pd.	3.221	2	Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. ZULKIPLI. YS, S.E.	2.118	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	ADE SAPUTRA, S.E.	2.844	1	Partai Amanat Nasional
4.	YUSUF HELMI. AB, S.E.	3.544	1	Partai Golongan Karya
5.	ASRIN AMER	3.481	1	Partai Kebangkitan Nusantara
6.	H. SADAM HIDAYAT	3.313	8	Partai Demokrat
7.	MUHAMMAD FADLAN ARAFIQI, S.E., M.H.	1.843	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8.	ABDUL BASIT, S.H.	2.176	1	Partai Gerakan Indonesia Raya

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN  
DAERAH PEMILIHAN : SAROLANGUN 2  
ALOKASI KURSI : 9 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RASIDI	2.397	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	BUDI HANDOKO	2.337	1	Partai Persatuan Pembangunan
3.	MUSLIMIN	2.242	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	CIK MARLENI, S.E.	2.348	1	Partai Golongan Karya
5.	LINA SARI DEWI, A.M.Keb.	1.865	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	SEPRIADI	2.533	2	Partai Amanat Nasional
7.	SITI AISYAH HARAHAP	1.927	1	Partai Keadilan Sejahtera
8.	AZHAR PULUNGAN, S.E.	1.418	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
9.	FAZIN HISABI, S.I.Kom	2.029	9	Partai Persatuan Pembangunan

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN  
DAERAH PEMILIHAN : SAROLANGUN 3  
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	M. JULIAN DONOPAN, S.H.	3.141	1	Partai Golongan Karya
2.	SYAHRIAL GUNAWAN, B.Ac.	2.523	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	DODY ARYA MUSTAIN, S.Pd.	3.007	1	Partai Amanat Nasional
4.	FEBI BESTIAN	2.214	1	Partai Keadilan Sejahtera
5.	RIKI ANGGRIAWAN, A.Md.	1.253	7	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	AKMAL	2.744	1	Partai Demokrat
7.	NURDIN	2.594	2	Partai Persatuan Pembangunan
8.	H. MUHAMMAD SYAIHU	2.387	1	Partai Kebangkitan Nusantara

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN  
DAERAH PEMILIHAN : SAROLANGUN 4  
ALOKASI KURSI : 5 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	TABRONI	5.681	1	Partai Golongan Karya
2.	DEDI IFRIYANSAH	2.576	3	Partai Amanat Nasional
3.	BAMBANG GUNAWAN, SE	1.906	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	AHMAD JANI	3.357	2	Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUBHAN	2.203	1	Partai NasDem

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

